

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA DALAM MENURUNKAN
BEBAN PAJAK PADA PT. BELIBIS MUDA PERKASA**

SKRIPSI



**Nama : Dimas Walisi Adi Guna
NIM : 222021051**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025**

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA DALAM MENURUNKAN
BEBAN PAJAK PADA PT. BELIBIS MUDA PERKASA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Dimas Walisi Adi Guna
NIM : 222021051**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Walisi Adi Guna
NIM : 222021051
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata Dalam Menurunkan Beban Pajak Pada PT. Belibis Muda Perkasa

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Agustus 2025



Dimas

Dimas Walisi Adi Guna

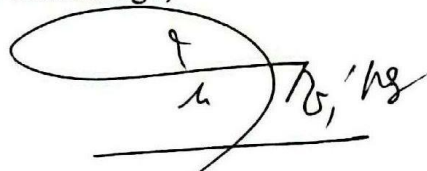
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah
Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata Dalam Menurunkan
Beban Pajak Pada PT. Belibis Muda Perkasa
Nama : Dimas Walisi Adi Guna
NIM : 22021051
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Konsentrasi : Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah : Perpajakan

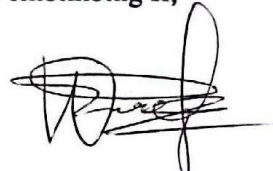
Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal September 2025

Pembimbing I,



M. Orba Kurniawan, S.E.H., M.Si
NIDN / NBM : 0204076802/8843951

Pembimbing II,



Welly, S.E., M.Si, CIAS, CFIA
NIDN/NBM : 0212128102/1085022

Mengetahui
Dekan

U.B Ketua Program Studi Akuntansi



Aprianto, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0216087201/859190

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”

(QS. Al-Ankabut : 69)

“Melambat dalam proses bukan berarti tertinggal, tapi memberi ruang bagi diri untuk memahami makna sebenarnya dari setiap Langkah”

(Heamin Sunim)

Skripsi ini

Kupersembahkan

Kepada :

❖ **Kepada Orang Tuaku**

❖ **Saudaraku**

❖ **Almamaterku**



PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata Dalam Menurunkan Beban Pajak Pada PT. Belibis Muda Perkasa**". Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ali Murtopo dan Ibunda Yensi, atas segala doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan materi yang tiada henti. Juga kepada adikku, Ahmad Nabil, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan doa terbaik.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, S.E.H.,M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Welly, S.E.,M.Si selaku

pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan arahan, masukan, serta motivasi secara sabar dan tulus selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat tercinta yang senantiasa mendukung dan menemani penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini. Di samping itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan jajarannya.
3. Bapak Aprianto, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Fenty Astriana, S.E., M.Si. selaku Sektetaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu sehingga pengetahuan penulis semakin meningkat serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepada Direktur PT. Mega Mulia Pharma Palembang dan para staf yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian pada PT. Mega Mulia Pharma Palembang.
6. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah Ali Murtopo dan Ibunda Yensi, terima kasih atas setiap doa yang tak pernah henti mengiringi langkah penulis. Terima kasih telah menjadi sumber semangat utama di saat penulis hampir menyerah, serta atas kasih sayang dan kehangatan yang senantiasa

diberikan, hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini melalui karya tulis sederhana ini.

7. Untuk adikku tercinta Ahmad Nabil, terima kasih atas segala bentuk dukungan, tawa, dan bantuan yang telah kalian berikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada sahabat seperjuangan satu kos Ahmad Pulus, terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan dukungan yang tak ternilai selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi teman ngobrol, tempat berkeluh kesah, dan partner berjuang yang selalu ada di saat-saat sulit. Kehadiranmu membuat proses ini terasa lebih ringan dan bermakna.
9. Kepada sahabat-sahabatku tercinta: M. Fahren Alfira, Gali Waskito R., Revy Tamimi, Desti Surtia Ningsih, Putri Balqis Sabrina, Rivanya Elfira, Sintia Agustin. terima kasih atas kebersamaan yang menyenangkan selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi tawa, kesabaran dalam menghadapi segala kekurangan penulis, serta atas dukungan, bantuan, dan semangat yang kalian berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. kepada sahabat satu desa, Elgo Delviro, Vigo Dikaprio, Alvarizi, Bambang Sikoco, yang sering menghabiskan waktu bersama di kos dan menjadi teman bermain serta berdiskusi di sela-sela kesibukan kuliah. Kehadiran dan kebersamaan yang terjalin selama ini telah memberikan semangat, hiburan, dan rasa nyaman yang sangat berarti bagi penulis dalam melalui proses penyusunan skripsi ini.

11. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

12. Terakhir, penulis ingin memberikan apresiasi untuk diri sendiri, atas segala usaha yang telah dilakukan, atas keteguhan hati dalam menghadapi berbagai tantangan, dan karena telah mampu bertahan serta terus melangkah hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis memohon agar segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca maupun pihak terkait demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Atas segala perhatian dan masukan yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Palembang, Agsutus 2025

Dimas Walisi Adi Guna

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori.....	15
B. Penelitian Sebelumnya	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Operasional Variabel	51
D. Data yang Diperlukan	52
E. Metode Pengumpulan Data	52
F. Analisis Data	53
G. Tahapan Analisis Data.....	54
BAB IV PEMAHASAN DA HASIL PENELITIAN	62
A. Pembahasan.....	62
B. Hasil Penelitian.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Rekap Gaji Karyawan yang Membayar Pajak pada PT. Belibis Muda Perkasa Tahun 2024.....	9
Tabel II.1	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	32
Tabel II.2	Tabel TER Harian.....	33
Tabel II.3	Lapisan TER A Bulanan	33
Tabel II.4	Lapisan TER B Bulanan.....	34
Tabel II.5	Lapisan TER C Bulanan.....	35
Tabel II.6	Metode Pemotongan PPh Pasal 21 dan Rumus Perhitungan ...	37
Tabel II.7	Penghasilan Tidak Kena Pajak	38
Tabel II.8	Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya.....	45
Tabel III.1	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	49
Tabel IV.1	Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Sebelum Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata TER.....	60
Tabel IV.2	Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Setelah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)	63
Tabel IV.3	Rincian Penghasilan Bruto per Bulan sebagai Dasar Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif Efektif Rata-Rata (TER)	65
Tabel IV.4	Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Setelah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)	66
Tabel IV.5	Perhitungan PPh pasal 21 per Bulan Metode <i>Nett</i> dan Tarif TER Tahun 2024.....	68
Tabel IV.6	Perhitungan PPh pasal 21 per Tahun Metode <i>Nett</i> dan Tarif TER Tahun 2024.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT. Belibis Muda Perkasa	56
---	-----------

ABTRAK

Dimas Walisi Adi Guna / 222021051 / Analisis Pajak Penghasilan pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata Dalam Menurunkan Beban Pajak Pada PT. Belibis Muda Perkasa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PT. Belibis Muda Perkasa, serta dampaknya terhadap beban pajak perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan penggajian dan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap tahun 2024. Perhitungan sebelum penerapan TER dilakukan menggunakan metode nett, sedangkan setelah penerapan menggunakan tarif efektif sesuai PMK No. 168/PMK.010/2023. Hasil penelitian menunjukan tarif efektif bahwa penerapan TER menyederhanakan proses perhitungan PPh pasal 21 dan dapat menurunkan beban pajak perusahaan dibandingkan metode sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena adanya penyesuaian tarif efektif yang mempertimbangkan total penghasilan setahun. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan kewajiban.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektik Rata-Rata, Beban Pajak, Metode Nett.

ABSTRACT

Dimas Walisi Adi Guna / 222021051 / Analysis of Income Tax Article 21 Before and After the Implementation of the Effective Rate in Reducing the Tax Burden at PT. Belibis Muda Perkasa

This research aims to analyze the differences in the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 before and after the implementation of the Average Effective Rate (TER) at PT. Belibis Muda Perkasa, as well as its impact on the company's tax burden. The research method used is descriptive quantitative with secondary data in the form of payroll reports and the calculation of PPh Article 21 for permanent employees in 2024. The calculation before the implementation of TER was carried out using the net method, while after the implementation it used the effective rate according to PMK No. 168/PMK.010/2023. The results of the study show that the implementation of TER simplifies the calculation process of PPh Article 21 and can reduce the company's tax burden compared to the previous method. This reduction occurs due to the adjustment of the effective rate that takes into account the total annual income. These findings are expected to serve as a reference for companies in improving the efficiency of tax obligation management.

Keyword : Income Tax Article 21, Average Effective Rate, Tax Burden, Net Method.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan utama bagi negara dalam menyelenggarakan pembangunan nasional dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak mendominasi kontribusi pendapatan negara dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi fokus utama pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, adil, dan mudah diterapkan. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2024 total penerimaan negara mencapai Rp2.842,5 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2.232,7 triliun atau 78,5% berasal dari penerimaan perpajakan, sementara sisanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hibah. Hal ini menunjukkan betapa dominannya pajak sebagai penopang utama keuangan negara. Karena itu, keberhasilan pembangunan nasional, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Konteks sistem perpajakan nasional, Indonesia menganut beberapa sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan yang pertama adalah *Self Assessment System*, yaitu sistem di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Selain itu, ada *Official Assessment System*, yakni sistem di mana jumlah pajak yang harus dibayar dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau petugas pajak. Kemudian terdapat pula *sistem Withholding*, yaitu sistem di mana pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga seperti perusahaan pemberi kerja, yang kemudian menyetorkan pajaknya ke negara. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang menggunakan sistem pemotongan atau withholding, (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021).

Salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh Pasal 21, yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. PPh Pasal 21 umumnya dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja (perusahaan) sebagai pemotong pajak. Dengan demikian, perusahaan memiliki peran penting dalam menjalankan kewajiban perpajakan, baik bagi dirinya sendiri maupun sebagai pihak pemotong pajak pihak ketiga. Dalam konteks ini, keakuratan dan ketepatan waktu dalam menghitung serta menyetorkan PPh Pasal 21 sangat menentukan tingkat kepatuhan pajak perusahaan maupun para karyawannya, (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Menurut (Mardiasmo, 2018), PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pihak-pihak yang dapat dikenakan PPh Pasal 21 antara lain pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima honorarium dan imbalan jasa, anggota dewan komisaris dan dewan pengawas, pekerja lepas atau freelance, serta penerima pesangon dan pensiun.

Menurut (Mardiasmo, Perpajakan, 2020), Perhitungan PPh Pasal 21 sendiri dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode gross, di mana perusahaan tidak menanggung pajak karyawan sehingga seluruh beban pajak ditanggung oleh karyawan; metode gross-up, di mana perusahaan memberikan tambahan penghasilan sebesar pajak yang dipotong agar jumlah yang diterima karyawan tetap utuh; dan metode nett, yaitu ketika perusahaan menanggung penuh pajak yang seharusnya dibayar oleh karyawan.

Penghitungan PPh Pasal 21 selama ini mengacu pada ketentuan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sistem progresif ini membedakan besaran tarif berdasarkan tingkat penghasilan tahunan yang diterima oleh pegawai. Meskipun secara teori dianggap adil karena semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, namun dalam praktiknya metode ini cukup kompleks untuk diterapkan secara bulanan. Bagian keuangan atau HRD perusahaan harus melakukan perhitungan kumulatif atas penghasilan setiap bulan, termasuk

variabel seperti tunjangan, bonus, THR, BPJS, dan potongan lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama di perusahaan dengan jumlah pegawai tetap yang banyak dan struktur penghasilan yang beragam, (Mardiasmo, Perpajakan, 2020).

Selain menimbulkan beban administrasi yang cukup tinggi bagi bagian keuangan atau HRD perusahaan, kompleksitas penghitungan progresif ini juga berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan dan penyetoran pajak, serta menimbulkan ketidakpuasan dari karyawan. Ketidakpastian jumlah potongan pajak setiap bulan sering kali menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem perpajakan dan berdampak pada menurunnya motivasi kepatuhan internal karyawan terhadap pajak.

Menjawab tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan skema baru berupa Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang mulai diberlakukan pada tahun 2024. TER merupakan tarif tetap bulanan yang dihitung berdasarkan rentang penghasilan tahunan dan sudah memperhitungkan komponen Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses penghitungan pajak dengan menghilangkan perhitungan kumulatif dan memungkinkan perusahaan serta karyawan mengetahui estimasi potongan PPh 21 secara tetap dan konsisten setiap bulan. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi administrasi, penurunan beban kerja, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan TER juga tidak lepas dari permasalahan baru. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (2025), setelah penerapan TER, ditemukan

adanya lebih bayar PPh 21 sebesar Rp16,5 triliun, yang menandakan adanya deviasi atau selisih cukup besar antara penghitungan pajak berdasarkan TER dan tarif progresif sebagaimana mestinya. Lebih bayar ini berpotensi menimbulkan masalah akuntabilitas dan efisiensi, terutama dalam konteks pelaporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, serta perencanaan pajak jangka panjang perusahaan.

Fenomena lebih bayar ini juga mengindikasikan bahwa meskipun sistem TER lebih mudah secara administratif, dari sisi substansi pajak, bisa saja terjadi ketidaksesuaian antara pajak yang dipotong dengan pajak yang seharusnya dibayar, yang dapat berdampak pada koreksi fiskal di akhir tahun. Hal ini menjadi persoalan serius terutama bagi perusahaan yang mengutamakan efisiensi biaya dan keakuratan laporan keuangan. Di sisi lain, apabila lebih bayar ini tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan piutang pajak atau beban keuangan yang tidak diperlukan.

Praktik perpajakan perusahaan, pemilihan metode perhitungan pajak yang paling efisien sering dikaitkan dengan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang sah dan legal. *Tax planning* bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan. Salah satu bentuk strategi tersebut adalah dengan mengevaluasi efektivitas metode penghitungan PPh 21, baik sebelum maupun sesudah diterapkannya sistem TER. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata menjadi sangat penting, khususnya dalam menilai apakah TER dapat menurunkan beban pajak dan meningkatkan efisiensi pajak perusahaan secara legal dan akuntabel.

Penelitian yang dilakukan oleh (Catherine Sumali & Setiadi Alim Lim, 2024), yang berjudul Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong untuk setiap masa pajak pada periode Januari sampai dengan November menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Sebaliknya untuk masa pajak Desember besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Secara keseluruhan untuk satu tahun pajak besarnya jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap yang dipotong tidak ada perbedaan, baik menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hanifa & Nor Hayati), yang berjudul Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Pt. Cds). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dari Masa Januari sampai Juni 2024 seharusnya PT. CDS melakukan

pemotongan sebesar Rp5.369.000, namun penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dapat menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan, penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 menunjukkan hasil yang beragam dan masih menimbulkan perdebatan. Beberapa penelitian menyoroti bahwa TER mampu menyederhanakan proses perhitungan pajak dan mengurangi beban pajak karyawan, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian lain menemukan adanya tantangan dalam penerapan sistem baru ini, seperti penurunan tingkat kepatuhan dan perbedaan dampak yang tidak selalu signifikan terhadap besaran pajak yang dibayar. Hal ini menandakan bahwa meskipun TER sudah diterapkan, pemahaman menyeluruh tentang efeknya terhadap beban pajak perusahaan, terutama pada tingkat entitas spesifik seperti PT. Belibis Muda Perkasa, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian dengan judul Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata dalam Beban Pajak pada PT. Belibis Muda Perkasa sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan kontekstual mengenai bagaimana TER memengaruhi efisiensi beban pajak di perusahaan, sekaligus menjadi referensi penting bagi pengambilan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

PT Belibis Muda Perkasa sebagai salah satu entitas bisnis yang aktif dan memiliki struktur kepegawaian yang cukup kompleks, menghadapi tantangan serupa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, khususnya dalam

penghitungan PPh 21 pegawai tetap. Sebelum penerapan TER, perusahaan menggunakan metode konvensional berdasarkan tarif progresif, yang memerlukan rekonsiliasi penghasilan kumulatif, penyesuaian PTKP, serta penghitungan ulang secara bulanan. Proses tersebut dirasakan tidak hanya memakan waktu, tetapi juga membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian data antara bulan ke bulan. Setelah diterbitkannya ketentuan penggunaan Tarif Efektif Rata-rata, perusahaan memutuskan untuk mengadopsi metode ini dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi potensi kesalahan penghitungan, dan memberikan kejelasan potongan pajak bagi pegawai.

Berdasarkan hasil dari observasi PT. Belibis Muda Perkasa adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang berlokasi di Jl. Rambutan Dalam 16, 30 Ilir, Ilir Barat Ii, Palembang, Sumatera Selatan 30144. Yang didirikan pada tanggal 15 Maret 2010. Perusahaan ini bergerak di bidang distribusi dan perdagangan produk farmasi, dengan komitmen untuk menyediakan produk kesehatan yang unggul, dapat dipercaya, serta memiliki posisi yang kuat di pasar nasional.

PT Belibis Muda Perkasa juga salah satu entitas bisnis yang telah menerapkan sistem penggajian terstruktur dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam struktur pengelolaan sumber daya manusianya, perusahaan ini memiliki sejumlah karyawan tetap yang menerima penghasilan secara bulanan, dan atas penghasilan tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 oleh perusahaan selaku pemotong.

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah karyawan yang telah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 selama tahun 2024 sebanyak 7 orang. Karyawan-karyawan ini terdiri dari berbagai jabatan, mulai dari Direktur Utama, bagian administrasi, hingga tenaga profesional seperti apoteker dan fakturis. Setiap karyawan memiliki status pajak masing-masing, seperti TK/0 atau K/2, yang memengaruhi perhitungan PPh 21 sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku.

Sistem penggajian yang diterapkan di PT Belibis Muda Perkasa dilakukan secara bulanan, namun dalam proses analisis ini gaji dihitung dalam bentuk tahunan untuk mempermudah perhitungan total PPh 21 selama satu tahun pajak. Besarnya gaji tahunan yang diterima karyawan sangat bervariasi, tergantung pada jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya, besaran PPh 21 yang dibayarkan perusahaan untuk masing-masing karyawan juga dicantumkan, baik secara tahunan maupun per bulan.

Tabel berikut menunjukkan data gaji dan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan PT Belibis Muda Perkasa tahun 2024 yang menjadi dasar analisis sebelum dan sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Tabel I.1
Rekap Gaji Karyawan yang Membayar Pajak
Pada PT. Belibis Muda Perkasa Tahun 2024

No	Nama	Jabatan	Status	Gaji Setahun	PPh Setahun dari Perusahaan	PPh Perbulan dari Perusahaan
1	Wakijo	Direktur Utama	K/2	74,496,400	97,550	8,129
2	Yulindasari	Direktur	TK/0	120,365,208	2,911,600	242,633
3	Susanti	Fakturis	TK/0	71,369,848	626,850	52,238

4	Jeni Margiati	Asisten Apoteker	TK/0	70,119,908	568,550	47,379
5	Dwi Kurniawan	Apoteker	TK/0	66,342,818	392,500	32,708
6	S. Abi Wijaya	Adm. It	TK/0	59,440,310	70,750	5,896
7	Winarsih	Adm. Keuangan	TK/0	58,274,980	16,400	1,367

Sumber : PT. Belibis Muda Perkasa, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa PT. Belibis Muda Perkasa masih menggunakan metode nett dalam penghitungan pajak penghasilan. Hal ini tercermin dari jumlah pajak yang langsung dipotong dari penghasilan karyawan tanpa adanya tambahan penghasilan berupa tunjangan pajak dari perusahaan. Artinya, beban pajak tetap menjadi tanggungan karyawan, sementara perusahaan hanya bertindak sebagai pemotong dan penyeter. Penggunaan metode nett ini menyebabkan proses penghitungan pajak dilakukan secara manual dengan mengacu pada tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang mewajibkan perusahaan melakukan perhitungan kumulatif atas penghasilan karyawan setiap bulan.

Meskipun metode nett secara prinsip sesuai dengan ketentuan perpajakan, dalam praktiknya perusahaan menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas perhitungan, yang mengharuskan bagian keuangan melakukan rekonsiliasi data penghasilan dan potongan pajak setiap bulan. Kondisi ini tidak hanya menyita waktu dan tenaga, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan administrasi. Selain itu, ketidakpastian jumlah potongan setiap bulan menyulitkan perusahaan dalam menyusun anggaran dan merencanakan beban pajak secara efisien. Bahkan berdasarkan data yang dianalisis, perusahaan mengalami PPh kurang dibayar

dan bahkan lebih bayar, yaitu selisih antara jumlah pajak yang seharusnya dibayar dengan yang telah dipotong selama tahun berjalan. Hal ini terjadi karena ketidaksesuaian dalam perhitungan kumulatif, dan berpotensi menimbulkan beban tambahan yang harus ditanggung pada akhir tahun.

Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan kebijakan baru berupa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, yang bertujuan menyederhanakan penghitungan PPh 21. Dengan menggunakan TER, perusahaan dapat menghitung pajak secara tetap dan konsisten berdasarkan tarif efektif bulanan yang sudah mempertimbangkan komponen PTKP, tanpa perlu lagi menghitung secara kumulatif. Penerapan TER diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi beban administrasi, serta mempermudah estimasi beban pajak yang akan ditanggung.

Melihat kondisi saat ini, penggunaan metode nett tanpa mengadopsi TER berisiko membuat perusahaan kehilangan peluang untuk mengefisienkan beban pajaknya secara legal dan transparan. Terlebih lagi, adanya temuan PPh kurang dibayar menunjukkan bahwa metode lama yang digunakan sudah tidak relevan untuk menjamin akurasi dan kepatuhan pajak perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai manfaat TER bagi perusahaan, baik dalam aspek administrasi maupun efisiensi beban pajak, serta menjadi dasar

pertimbangan strategis dalam menentukan metode perhitungan pajak yang paling sesuai di masa mendatang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata Dalam Beban Pajak Pada Pt. Belibis Muda Perkasa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan dan Menganalisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada perusahaan?
2. Bagaimana perhitungan dan Menganalisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebelum penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada perusahaan.
2. Mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesudah penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang perpajakan. Penulis memperoleh pengalaman praktis dalam melakukan analisis terhadap penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi permasalahan perpajakan yang nyata di dunia kerja.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan metode penghitungan PPh Pasal 21 yang paling efisien dan sesuai dengan kondisi keuangan serta struktur organisasi. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi perencanaan pajak (tax planning) yang legal guna meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini dapat menambah khasanah karya ilmiah di lingkungan akademik Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya pada Program Studi Akuntansi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa lainnya yang ingin melakukan

penelitian serupa di bidang perpajakan atau manajemen keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiati. (2019). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Catherine Sumali, & Setiadi Alim Lim. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 119-136.
- Farida Aryani, & Candra Romanda. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 WPOP Karyawan Tetap pada PT. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 221-240.
- Farida Aryani, & Candra Romanda. (2024). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasca Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata di Akhir Tahun pada PT. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 37-56.
- Harahap, & Sofyan Syafri. (2015). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. 2015: RajaGrafindo Persada.
- Irvan Zalliwaldi, & Bambang Irawan. (2025). Analisis Evaluasi Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan. *Jurnal Pajak Vokasi*, 98-105.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Kurniawan, A., & Dewi, R. (2019). *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*. Jakarta.
- ladewi, L. A., & Welly, J. (2023). *Metodologi Penelitian: Teori dan Aplikasi*. Palembang: UNSRI Press.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Martani, D., Mulyani, S., Fahmi, A., & Yulianti, D. (2012). *Akuntansi Keuangan Lanjutan*. Jakarta: Salemba Empat.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jakarta: kementerian Sekretariat Negara.
- Putri Diana Sari, & Miya Dewi Suprihandari. (2024). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024. *Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, & Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, A. (2019). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta.
- Soemitro, & Rochmat. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Jakarta: Eresco.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia (Edisi Revisi ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wijaya, L., & Sumantri, H. (2019). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Wiratna. (2019). *Metodologi Penelitian: Dilengkapi dengan Teknik Pengolahan Data dan Analisis Statistik*. Yogyakarta: Andi.
- Yayan Purnama Sari, & Era Trianita Saputra. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata- Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 313-334.